



## PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 27 TAHUN 2003

#### TENTANG

#### POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI SRAGEN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, akuntabel dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan, dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sragen;
- b. Bahwa ketentuan-ketentuan mengenai Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 nomor 42; diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
- 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara nomor 3839);
- 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 5 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 6 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Bupati (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4081);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN, APBD serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
- 15 Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
- 16 Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 14);
- 17 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330);
- 18 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2003 Nomor 24 Seri D Nomor 6; Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2003 Seri D Nomor 46)

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG POKOK-  
POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen;
4. Bupati adalah Bupati Sragen;
5. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD;
7. Pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah adalah bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
8. Pejabat pengelola keuangan daerah adalah pejabat dan atau Pegawai Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;
9. Tim Anggaran Eksekutif adalah tim kerja yang bertanggungjawab atas Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
10. Satuan kerja pengelolaan keuangan daerah kabupaten sragen adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sragen yang selanjutnya disingkat BPKD Kabupaten Sragen;
11. Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah sekretaris daerah, sekretaris DPRD, kepala badan, dinas, kantor dan unit kerja tertentu serta camat di wilayah Kabupaten Sragen
12. Pejabat Pengguna Anggaran Daerah adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran Belanja Daerah
13. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pemegang Kekuasaan Umum Pengelola Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya
14. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah
15. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD disetiap Unit Kerja Pengguna anggaran
16. Pembantu Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan pada satuan pemegang kas dalam rangka pelaksanaan APBD disetiap satuan kerja pengguna anggaran
17. Satuan Pemegang Kas adalah unit yang dipimpin oleh pemegang kas yang terdiri dari beberapa Pembantu Pemegang Kas yang melaksanakan masing-masing fungsi keuangan daerah
18. Satuan Pemegang Kas Pembantu adalah unit pembantu Satuan Pemegang Kas yang berfungsi membantu Satuan Pemegang Kas pada satuan kerja untuk melaksanakan fungsi-fungsi keuangan daerah, berkedudukan pada unit-unit bawahan dari satuan kerja induknya (UPTD, Cabang Dinas, dsb)
19. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relative cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran

20. dana Depresiasi adalah dana yang disisihkan untuk penggantian aset pada akhir masa umur ekonomisnya
21. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu
22. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu
23. Pendapatan Daerah adalah semua Penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah
24. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah
25. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah
26. Sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja daerah dan merupakan komponen pembiayaan
27. Aset Daerah adalah semua harta kekayaan milik daerah baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud
28. Barang Daerah adalah semua barang berwujud milik daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah
29. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar daerah akibat penyerahan uang, barang atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
30. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan
31. Perangkat daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada bupati dan membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa

## BAB II KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

### Bagian pertama Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

#### Pasal 2

- (1) Bupati adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
- (2) Bupati dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan/atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah lainnya menurut kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- (4) Kekuasaan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :
  - a. Dilaksanakan oleh kepala BPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
  - b. Dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran Belanja Daerah
- (5) Dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas :
  - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD
  - b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD serta rancangan Perhitungan Daerah
  - c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan daerah
  - d. Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah
  - e. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

- (6) Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya
  - b. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran
  - c. Melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya
  - d. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak
  - e. Mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya
  - f. Mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya
  - g. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya

### Pasal 3

Kewenangan DPRD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi

- a. Bersama bupati menetapkan arah dan kebijakan umum anggaran sebagai landasan penyusunan RAPBD
- b. Bersama bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD, perubahan dan perhitungan APBD berikut lampirannya
- c. Melakukan pengawasan APBD
- d. Meminta pertanggungjawaban kepada Bupati atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah

### Bagian kedua

### Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

### Pasal 14

- (1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan
- (2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat aspiratif terhadap kepentingan publik
- (3) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD

## BAB III

## PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD

### Bagian pertama

### Prinsip-prinsip Penyusunan APBD

### Pasal 5

- (1) APBD disusun dengan pendekatan kinerja
- (2) APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
  - a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja
  - b. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan
  - c. Bagian Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal/pembangunan.
- (3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam tahun anggaran

- (4) Tahun fiscal APBD sama dengan tahun fiscal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

#### Pasal 6

- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan minimal yang harus dicapai dan terukur secara rasional untuk setiap sumber pendapatan
- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja
- (3) Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa perhitungan tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan APBD

#### Pasal 7

Setiap penerimaan dan pengeluaran daerah dalam rangka Desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD

#### Pasal 8

Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD, apabila tidak dianggarkan dalam APBD atau tidak cukup tersedia dana untuk membiayai pengeluaran tersebut

#### Pasal 9

APBD, perubahan APBD dan perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan daerah dan merupakan Dokumen Daerah

### Bagian kedua Struktur APBD

#### Pasal 10

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

- a. Pendapatan Daerah
- b. Belanja Daerah
- c. Pembiayaan Daerah

#### Pasal 11

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a dirinci menurut kelompok pendapatan, jenis pendapatan, obyek pendapatan dan rincian obyek pendapatan
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b dirinci menurut kelompok belanja, jenis belanja, obyek belanja, dan rincian obyek belanja
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c dirinci menurut sumber pembiayaan yang merupakan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah

#### Pasal 12

Format susunan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah beserta kode rekeningnya ditetapkan dengan keputusan bupati

#### Pasal 13

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi :

- a. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari :

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah;
4. Bagian Laba Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
5. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
6. Dana perimbangan, terdiri dari :
  7. Bagi hasil pajak dan bukan pajak
  8. Dana Alokasi Umum
  9. Dana Alokasi Khusus
  10. Dana Perimbangan dari propinsi
- b. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

#### Pasal 14

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi

- a. Belanja Administrasi Umum;
- b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan
- c. Belanja Modal
- d. Belanja Tidak Tersangka
- e. Belanja Bagian Hasil dan Bantuan Keuangan

#### Pasal 15

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 10 huruf c adalah Anggaran Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah
- (2) Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. Penerimaan Pembiayaan  
Penerimaan Pembiayaan digunakan untuk transaksi keuangan sebagai berikut :
    1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu;
    2. transfer dari Dana Cadangan;
    3. Penerimaan Pinjaman dan Obligasi Daerah;
    4. Hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan;
    5. Penerimaan Piutang
  - b. Pengeluaran Pembiayaan  
Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk menampung transaksi keuangan sebagai berikut :
    1. Transfer ke Dana Cadangan;
    2. Penyertaan Modal;
    3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo;
    4. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan.
- (3) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dapat bersumber dari Dalam Negeri maupun Luar Negeri

#### Pasal 16

- (1) Selain sumber pembiayaan yang telah ditetapkan, pemerintah daerah dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lainnya, disamping pinjaman, seperti penerbitan obligasi dan kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan guna menambah Pendapatan Daerah
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk pendirian BUMD, penyertaan modal/pembelian saham dan bentuk deposito atau bentuk investasi lainnya, sepanjang hal tersebut menguntungkan daerah baik jangka pendek maupun jangka panjang, memberikan manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat
- (3) Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan daerah

- (4) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pengelolaan kebijakan pembiayaan dan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan setiap akhir tahun anggaran melaporkan hasil pelaksanaannya kepada DPRD
- (5) DPRD berkewajiban untuk menyampaikan informasi atas pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada masyarakat

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicadangkan dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan atau surplus APBD tahun berjalan
- (3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- (4) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan tujuan, besaran, dan sumber dana cadangan serta jenis program/kegiatan yang dibiayai dengan dana cadangan tersebut

#### Bagian ketiga Proses Penyusunan APBD

#### Pasal 18

- (1) Dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD
- (2) Dalam menyusun arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu DPRD harus melakukan kegiatan penjangkauan aspirasi masyarakat
- (3) Penyusunan arah dan kebijakan umum APBD dilakukan dengan mengacu serta memperhatikan pada Rencana Strategis daerah (RENSTRADA), rencana pembangunan jangka panjang/menengah, evaluasi kinerja pemerintah periode sebelumnya, situasi kondisi social, ekonomi, politik global/regional yang turut berpengaruh, dokumen perencanaan daerah lainnya disamping kebijakan nasional yang bersangkutan
- (4) Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyusun strategi dan prioritas APBD
- (5) Berdasarkan strategi dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan daerah, Pemerintah daerah menyiapkan rancangan Peraturan daerah tentang APBD

#### Bagian Keempat Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran

#### Pasal 19

- (1) Arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 1 serta Strategi dan Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) ditetapkan oleh Bupati sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran
- (2) Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan prinsip-prinsip anggaran kinerja
- (3) Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja
- (4) Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan pada tim Anggaran Eksekutif melalui Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten untuk dibahas dalam rangka penyusunan rancangan APBD
- (5) Tata Cara pembahasan ) Rencana Anggaran Satuan Kerja oleh tim Anggaran Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) agar layak masuk didalam RAPBD, ditetapkan dengan Keputusan Bupati



- (6) Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Satuan Kerja dituangkan dalam Rancangan APBD
- (7) Satuan Kerja Pengguna Anggaran dalam rangka membuat usulan kegiatan dan anggaran, dapat menyusun RASK lanjutan sepanjang mengenai kegiatan dalam program yang sama yang belum dapat diselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan
- (8) Tata cara penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Kelima  
Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 20

- (1) Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD terdiri dari rancangan APBD dan lampiran-lampirannya
- (2) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Ringkasan APBD
  - b. Rincian APBD
  - c. Daftar Rekapitulasi APBD berdasarkan bidang pemerintahan dan perangkat daerah
  - d. Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan
  - e. Daftar piutang daerah
  - f. Daftar pinjaman daerah
  - g. Daftar investasi (penyertaan modal) daerah
  - h. Daftar ringkasan nilai aktiva tetap
  - i. Daftar dana cadangan
- (3) Format peraturan daerah tentang APBD beserta lampiran-lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Keenam  
Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 21

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya disampaikan oleh bupati kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Nota Keuangan
- (3) Sebelum Rancangan Peraturan Daerah tersebut dibahas, DPRD mensosialisasikannya kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan
- (4) Masukan dari masyarakat atas Rancangan Peraturan Daerah didokumentasikan dan dilampirkan pada Peraturan Daerah tentang APBD
- (5) Apabila Rancangan APBD tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah berkewajiban menyempurnakan Rancangan APBD tersebut dan penyempurnaan tersebut harus disampaikan kembali kepada DPRD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penilakan
- (6) Apabila Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga disetujui DPRD, Pemerintah Daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar pengurus Keuangan Daerah

Pasal 22

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui oleh DPRD, disahkan oleh bupati menjadi Peraturan Daerah tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBN ditetapkan

## Pasal 23

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD ditindaklanjuti dengan keputusan bupati tentang Penjabaran APBD
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diussun menurut kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan
- (3) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, bupati menetaapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja menjadi Dokumen Anggaran Satuan Kerja
- (4) Dokumen Anggaran Satuan Kerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan

## BAB IV PERUBAHAN APBD

### Bagian Pertama Proses Penyusunan Rancangan Perubahan APBD

## Pasal 24

- (1) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :
  - a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis
  - b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan
  - c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak
- (2) Hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya perubahan APBD, dibahas bersama DPRD dan selanjutnya dituangkan dalam Perubahan Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Startegis dan Prioritas APBD yang ditetapkan oleh bupati sebagai Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Usulan Perubahan Program, Kegiatan dan Anggaran
- (3) Usulan perubahan program, kegiatan, dan anggran dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja dan disampaikan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Tim Anggaran Eksekutif melalui Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertanggung jawab menyusun anggaran untuk dibahas
- (4) Hasil pembahasan Perubahan Rancangan Anggaran Satuan Kerja dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam Rancangan Perubahan APBD

### Bagian Kedua Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

## Pasal 25

- (1) Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terdiri dari Rancangan Peratauran Daerah tentang Perubahan APBD dan Lampiran-lampirannya
- (2) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Ringkasan perubahan APBD
  - b. Rincian Perubahan APBD
  - c. Daftar rekapitulasi perubahan APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Organisasi
  - d. Daftar Piutang Daerah
  - e. Daftar Pinjaman Daerah
  - f. Daftar Investasi (penyertaan modal) Daerah
  - g. Daftar Dana Cadangan
  - h. Neraca Daerah Tahun anggaran yang lalu
- (3) Format Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Ketiga  
Penetapan Perubahan APBD

Pasal 26

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta lampirannya disampaikan oleh bupati kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota perubahan APBD
- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang telah disetujui DPRD disahkan oleh bupati menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir

Pasal 27

- (1) Peraturan Daerah tentang perubahan APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD
- (2) Keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun kelompok, jenis obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan

Pasal 28

- (1) Berdasarkan peraturan daerah tentang perubahan APBD, Bupati menetapkan Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja menjadi Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja
- (2) Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja dimaksud pada ayat (1) memuat pendapatn dan belanja setiap perangkat Perangkat Daerah sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran
- (3) Penetapan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan

Bagian Keempat  
Pengeseran Anggaran

Pasal 29

- (1) Guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran serta mengantisipasi timbulnya kebutuhan yang sangat mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeseran anggaran
- (2) Pelaksanaan Penggeseran Anggaran pada akhirnya ditampung dalam perubahan APBD
- (3) Penggeseran Anggaran oleh Pemerintah Daerah tersebut pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

BAB V  
PELAKSANAAN ANGGARAN DAN TATA USAHA KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama  
Pelaksanaan APBD

Pasal 30

- (1) Setiap perangkat daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan intensifikasi/ekstensifikasi
- (2) Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau dengan nama lain apapun sebagai akibat dari penjualan dan atau barang dan atau jasa dari penyimpanan dan atau penempatan uang daerah merupakan Pendapatan Daerah

- (3) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) disetor sepenuhnya secara bruto tepat pada waktunya ke kas daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

#### Pasal 31

Setiap tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah

#### Pasal 32

Pelaksanaan Anggaran menggunakan register-register yang jenis dan cara penggunaannya diatur dengan keputusan bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### Pasal 33

Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang

#### Pasal 34

- (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih
- (2) Setiap orang yang diberi wewenang untuk menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD, bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan anggaran tersebut
- (3) Pembayaran dengan beban tetap atau beban sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### Pasal 35

- (1) Pengguna anggaran daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk melaksanakan pengeluaran atas beban APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 33
- (2) Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU)
- (3) Bendahara Umum Daerah membayar berdasarkan Surat Perintah Membayar Uang
- (4) Semua Surat Perintah Membayar Uang harus diterbitkan langsung atas nama yang berhak menerima, kecuali Belanja Pegawai dan Beban Sementara/Pengisian Kas
- (5) Semua Surat Perintah Membayar Uang Sementara masuk ke rekening Pemegang kas/atasan langsung pemegang kas
- (6) Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) yang hilang, terbakar, rusak, dicuri dan lain-lain, dikeluarkan Surat Perintah Membayar Uang Pengganti

#### Pasal 36

- (1) Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan dalam APBD
- (2) Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### Pasal 37

- (1) Pengeluaran tidak tersangka sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (4) adalah pengeluaran untuk penanganan bencana alam, bencana social dan pengeluaran tidak

tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah

- (2) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka, disediakan dalam bagian anggaran tersendiri
- (3) Penggunaan Anggaran Pengeluaran Tidak Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan terlebih dahulu kepada DPRD

## Bagian Kedua Penatausahaan Keuangan Daerah

### Pasal 38

Bupati sebagai pemegang kekuasaan umum, Pengelolaan Keuangan Daerah, paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan APBD, menetapkan keputusan tentang :

- a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO);
- b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Cek;
- e. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
- f. Pejabat yang diberi wewenang mengelola penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Daerah;
- g. Pejabat yang diserahi tugas melaksanakan kegiatan kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan APBD disetiap Satuan Kerja Pengguna Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas;
- h. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti dasar pemungutan pendapatan daerah;
- i. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Bukti Penerimaan Kas dan Bukti Pendapatan lainnya yang sah; dan
- j. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani ikatan atau perjanjian dengan pihak ketiga yang mengakibatkan pendapatan dan pengeluaran APBD

### Pasal 39

- (1) Fungsi Bendahara Umum Daerah dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Kepala BPKD)
- (2) Pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD)
- (3) Bendahara Umum Daerah menatausahakan kas dan kekayaan daerah lainnya
- (4) Bendahara Umum Daerah (BUD) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)
- (5) Bendahara Umum Daerah menyimpan uang milik daerah pada bank yang sehat dengan cara membuka rekening kas daerah
- (6) Pembukaan rekening kas daerah dapat lebih dari 1 (satu) bank
- (7) Pembukaan rekening di bank ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD
- (8) Bendahara Umum Daerah setiap bulan menyusun rekonsiliasi bank yang mencocokkan saldo menurut pembukuan Bendahara Umum Daerah dengan saldo menurut laporan bank
- (9) Uang Milik Daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan, sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah
- (10) Bunga Deposito, bunga atas penempatan uang di bank, dan jasa giro merupakan pendapatan daerah
- (11) Bendahara Umum Daerah menyimpan seluruh bukti sah kepemilikan atau sertifikat atas kekayaan daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini

- (12) Bendahara Umum Daerah menyerahkan bukti transaksi yang asli atas penerimaan dan pengeluaran uang secara harian kepada unit yang melaksanakan akuntansi keuangan daerah untuk dasar pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran

#### Pasal 40

- (1) Kepala Satuan Kerja perangkat daerah bertindak sebagai pengguna anggaran belanja daerah
- (2) Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada Satuan Kerja yang dipimpinnnya

#### Pasal 41

- (1) Disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah ditunjuk 1 (satu) pemegang kas yang melaksanakan tata usaha keuangan dan 1 (satu) pemegang barang yang melaksanakan tata usaha barang daerah
- (2) Pemegang kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan non structural/fungsional dan tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah lainnnya
- (3) Dalam melaksanakan tata usaha keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang kas dibantu oleh Pembantu Pemegang Kas yang sekurang-kurangnya terdiri dari seorang kasir, seorang penyimpan uang, seorang pencatat pembukuan serta Pembuat Dokumen Pengeluaran dan Penerimaan Uang
- (4) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas penerimaan pendapatan asli daerah, tugas kasir dibagi menjadi Kasir Penerima Uang dan Kasir Pembayar Uang
- (5) Pada perangkat daerah yang bertanggung jawab atas penatausahaan keuangan daerah, pemegang kas ditambah seorang pembantu pemegang kas yang bertugas menyiapkan SPP gaji
- (6) Pemegang kas dan pembantu pemegang kas selanjutnya disebut Satuan Pemegang Kas
- (7) Kepala Satuan Kerja melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Satuan Pemegang Kas minimal 3 (tiga) bulan sekali
- (8) Dalam fungsinya sebagai penerima pendapatan asli daerah, Satuan Pemegang Kas dilarang menggunakan uang yang diterimanya secara langsung untuk membiayai pengeluaran perangkat daerah
- (9) Satuan Pemegang Kas sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke bank atas nama rekening kas daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak saat uang kas tersebut diterima
- (10) Apabila dipandang perlu Satuan kerja dapat membentuk Satuan Pemegang Kas yang menjalankan tugas dan fungsi Satuan Pemegang Kas pada unit-unit bawahan dari satuan kerja yang bersangkutan (UPTD, dan sebagainya)
- (11) Satuan Pemegang Kas Pembantu bertanggung jawab kepada Pemegang Kas pada satuan induknya
- (12) Satuan Pemegang Kas dilarang menyimpan kas yang diterimanya atas nama pribadi pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya
- (13) Pemegang Kas bukan merupakan Jabatan Struktural/Fungsional, tetapi yang bersangkutan diberikan kedudukan setara dengan jabatan eselon IV

### Bagian Ketiga Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

#### Pasal 42

- (1) Penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang pada prinsipnya akan menghasilkan satu formula pelaporan keuangan daerah secara tepat, cermat dan akurat, merupakan sistem akuntansi keuangan daerah dan harus dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan Daerah yang berlaku

- (2) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan perkembangan tingkat kemampuan sumber daya manusia pelaksanaannya tingkat kemampuan Perangkat Keras dan Perangkat Lunaknya
- (4) Sepanjang Standar Akuntansi Keuangan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, daerah menggunakan pedoman dan prinsip-prinsip Akuntansi Keuangan yang telah diterima secara umum

#### Bagian Keempat Pengelolaan Barang Daerah

##### Pasal 43

- (1) Bupati menetapkan pengaturan pengelolaan barang Daerah dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencatatan Barang Daerah dilakukan sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintah Daerah.
- (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Pengguna dan Pengelola Barang Daerah yang berada dilingkup dan merupakan milik/dikuasai Satuan Kerja masing-masing.

##### Pasal 44

- (1) Pengadaan Barang dan atau Jasa hanya dapat dibebankan kepada APBD sepanjang barang dan atau jasa tersebut diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pengadaan Barang dan jasa atas beban APBD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan APBD adalah sebagai berikut :
  - a. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan/ditetapkan;
  - b. Terarah dan terkendali sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
  - c. Mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri;
  - d. Memberikan kesempatan berusaha bagi Pengusaha Kecil, Menengah dan Koperasi;

##### Pasal 45

Pengguna barang wajib mengelola barang Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 46

Dalam hal pengelolaan Barang Daerah menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut harus disetor seluruhnya langsung ke Kas Daerah.

##### Pasal 47

Standar Harga Satuan Barang dan Jasa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### Pasal 48

- (1) Semua barang yang pengadaannya dilakukan atas beban APBD, wajib dibukukan dalam rekening Kas Daerah yang berkenaan dan dicatat dalam Daftar Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pembukuan barang daerah, termasuk penghitungan nilai buku, depresiasi dan kapitulasi, dilakukan oleh Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### Pasal 49

- (1) Barang Daerah yang dicuri atau hilang, rusak atau musnah dapat dihapuskan dari pembukuan.
- (2) Tata cara penghapusan barang daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 50

Penambahan atau pengurangan nilai barang daerah akibat perubahan status hukum dibukukan pada rekening aset Daerah yang bersangkutan dan dicatat dalam Daftar Inventaris Barang Daerah.

### BAB VI PINJAMAN DAERAH

#### Pasal 51

- (1) Setiap Pinjaman Daerah dilakukan dengan persetujuan DPRD dan perjanjiannya diundangkan dalam Lembaran Daerah
- (2) Pinjaman Daerah yang bersumber dari Luar Negeri dilakukan melalui Pemerintah.
- (3) Daerah dilarang melakukan tindakan yang bersifat penjaminan pihak lain yang mengakibatkan beban atas Keuangan Daerah.
- (4) Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka pinjaman daerah dicantumkan dalam APBD dan dibukukan sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah.
- (5) Semua pembayaran yang menjadi kewajiban daerah dari Pinjaman Daerah yang akan jatuh tempo merupakan prioritas dan dianggarkan dalam pengeluaran APBD.
- (6) Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan administrasi pinjaman Daerah dan secara berkala melaporkan kepada DPRD serta tembusannya disampaikan kepada Meneteri Keuangan.
- (7) Pelaksanaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 52

- (1) Pinjaman Daerah dapat bersumber dari :
  - a. Dalam Negeri;
  - b. Luar Negeri.
- (2) Pinjaman daerah dari Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a bersumber dari :
  - a. Pemerintah;
  - b. Lembaga Keuangan Bank;
  - c. Lembaga Keuangan Bukan Bank;
  - d. Masyarakat;
  - e. Sumber lainnya.
- (3) Pinjaman Daerah dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat berupa pinjaman bilateral atau pinjaman multilateral.

#### Pasal 53

- (1) Pinjaman Daerah terdiri dari 2 (dua) jenis :
  - a. Pinjaman Jangka Panjang;
  - b. Pinjaman Jangka Pendek.



- (2) Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan Aset Daerah, dapat menghasilkan penerimaan untuk membayar kembali Pinjaman Jangka Panjang ini tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja Administrasi Umum serta belanja Operasi dan Pemeliharaan.
- (3) Daerah dapat melakukan Pinjaman Jangka Pendek guna pengaturan arus Kas dalam rangka pengelolaan Kas Daerah.

## BAB VII LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

### Bagaian Pertama Laporan Keuangan Pengguna Anggaran

#### Pasal 54

- (1) Setiap akhir bulan Kepala Satuan Kerja Pengguna Anggaran wajib menyampaikan Laporan Keuangan Penggunaan Anggaran kepada Bupati.
- (2) Laporan Keuangan Penggunaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan tentang pencapaian target kinerja program kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja dan realisasi pembiayaan.
- (3) Mekanisme dan prosedur pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan bupati.

### Bagian Kedua Laporan Triwulan

#### Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada DPRD sebagai pemberitahuan pelaksanaan APBD.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Triwulan yang bersangkutan.

### Bagian Ketiga Laporan Akhir Tahun Anggaran

#### Pasal 56

- (1) Setelah Tahun Anggaran berakhir, Bupati menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban keuangan Daerah kepada DPRD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Laporan Perhitungan APBD;
  - b. Nota Perhitungan APBD;
  - c. Laporan Aliran Kas;
  - d. Neraca Daerah.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud harus mengungkapkan :
  - a) Secara wajar dan menyeluruh kegiatan Pemerintah Daerah, pencapaian kinerja keuangan daerah dan pemanfaatan sumber daya ekonomis serta ketaatan terhadap peraturan-perundangan;
  - b) Perbandingan antara realisasi dan anggaran serta penyebab terjadinya selisih antara realisasi dengan anggarannya;
  - c) Konsistensi penyusunan laporan keuangan antara satu periode akuntansi dengan periode akuntansi sebelumnya;

- d) Perubahan kebijaksanaan akuntansi yang diterapkan;
  - e) Transaksi atau kejadian penting yang terjadi setelah tanggal Tutup Buku yang mempengaruhi kondisi keuangan dan,
  - f) Catatan terhadap isi laporan keuangan dan informasi tambahan lainnya yang diperlukan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaporan keuangan.
- (4) Laporan-laporan perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan Perhitungan atas pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam Tahun Anggaran yang berkenaan, baik Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan.
- (5) Nota Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b disusun berdasarkan Laporan Perhitungan APBD yang memuat ringkasan realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan serta kinerja Keuangan Daerah. Hal tersebut mencakup :
- a) pencapaian kinerja daerah dalam rangka melaksanakan Program yang telah direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan, berdasarkan Rencana Strategik;
  - b) pencapaian kinerja pelayanan yang diperoleh;
  - c) bagian Belanja APBD yang digunakan untuk membiayai Administrasi Umum, Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan serta Belanja Modal;
  - d) bagian belanja APBD yang digunakan untuk Anggaran DPRD termasuk Sekretariat DPRD, dan,
  - e) Posisi dana cadangan.
- (6) Laporan Aliran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan Kas dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan.
- (7) Neraca Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menyajikan informasi mengenai posisi aktiva, utang dan ekuitas dana pada Akhir Tahun Anggaran.

## BAB VIII PENYUSUNAN PERHITUNGAN APBD

### Bagian Pertama Proses Penyusunan Rancangan Perhitungan APBD Pasal 57

Setelah Tahun Anggaran Berakhir, Pejabat yang bertanggung jawab atas Perbendaharaan dilarang menerbitkan SPMU yang akan membebani Tahun Anggaran berkenaan.

### Pasal 58

- (1) Agar Laporan Keuangan menggambarkan kondisi keuangan yang benar dan wajar, pada Rekening tertentu dalam Kelompok Pendapatan, belanja, Pembiayaan dan Neraca dilakukan penyesuaian akibat timbulnya hak dan kewajiban yang diperhitungkan pada Tahun Anggaran yang berkenaan.
- (2) Penyesuaian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat Jurnal pada Buku Jurnal Umum.

### Pasal 59

- (1) Bendahara Umum daerah menutup semua transaksi penerimaan Kas dan transaksi pengeluaran Kas setelah Tahun Anggaran berakhir
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah Tahun Anggaran berakhir, Bendahara Umum Daerah melakukan perhitungan Kas dan dituangkan dalam Berita Acara.

## Pasal 60

- (1) Satuan kerja yang bertanggung jawab menyusun perhitungan anggaran mempersiapkan Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD.
- (2) Perhitungan APBD yang disusun menurut urutan susunan APBD setelah perubahan.
- (3) Uraian perhitungan APBD terdiri dari anggaran setelah perubahan, perincian realisasi dan perhitungan selisih antara anggaran dengan realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Perhitungan selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan penjelasan tentang penyebab terjadinya selisih antara anggaran dengan realisasi, baik karena faktor terkendali maupun yang tidak terkendali penanggung jawab program/kegiatan.

## Bagian Kedua

### Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD

## Pasal 61

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) disampaikan Bupati kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri dengan Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas dan Neraca Daerah.
- (3) Sebelum Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas, DPRD mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan.

## Bagian Ketiga

### Penetapan Perhitungan APBD

## Pasal 62

- (1) Agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) beserta lampirannya ditentukan oleh DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD yang disetujui DPRD disahkan oleh Bupati paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Penilaian pencapaian kinerja berdasarkan tolak ukur rencana strategis dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 63

- (1) Peraturan Daerah tentang perhitungan APBD ditindak lanjuti dengan Keputusan Bupati tentang Penjabaran Perhitungan APBD.
- (2) Penjabaran Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati tersebut, terdiri dari :
  - a. Ringkasan Perhitungan APBD;
  - b. Laporan Sisa Perhitungan APBD tahun berkenaan;
  - c. Rincian Perhitungan APBD;
  - d. Daftar Rekapitulasi Perhitungan APBD berdasarkan pembedaan kewenangan Pemerintahan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - e. Daftar Piutang Daerah;
  - f. Daftar Pinjaman Daerah;
  - g. Daftar Investasi (Penyertaan Modal) daerah;
  - h. Daftar Realisasi Dana Cadangan;
  - i. Daftar cek yang belum dicairkan;
  - j. Daftar aset yang diperoleh pada tahun berkenaan;
  - k. Laporan Keuangan BUMD yang terdiri dari Neraca, Laporan Rugi Laba dan Laporan Kas.

- (3) Rincian Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat uraian Kelompok, Jenis, Obyek, sampai dengan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

## BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

### Bagian Pertama Pembinaan

#### Pasal 64

- (1) Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Gubernur Jawa Tengah selaku wakil Pemerintah melakukan pembinaan pengelolaan keuangan daerah.

### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 65

- (1) Untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD dimana pengawasan tersebut bukan bersifat pemeriksaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 66

- (1) Untuk menjamin efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah, Bupati mengangkat pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana ayat (1) mencakup seluruh aspek keuangan daerah termasuk pengawasan terhadap tata laksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen Pemerintah Daerah.
- (3) Pejabat pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pengawasannya kepada Bupati.
- (4) Pelaksanaan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pejabat pengawas internal pengelolaan keuangan daerah tidak diperkenankan merangkap jabatan lain di Pemerintah Daerah.

#### Pasal 67

- (1) Bupati wajib memberi ijin kepada aparat pengawas selain pejabat pengawas internal sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan fungsi pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Sebelum melakukan pengawasan, aparat pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pejabat pengawas internal.

## Bagian Ketiga

### Pemeriksaan

#### Pasal 68

- (1) Pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) adalah juga menjadi pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah Kabupaten Sragen.

## BAB X

### KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

#### Pasal 69

- (1) Setiap kerugian Daerah baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalian, harus diganti oleh yang bersalah dan atau lalai.
- (2) Setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melaporkan secepatnya kepada Bupati tentang terjadinya kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terjadi di lingkungan Perangkat Daerah yang dipimpinnya dan wajib melakukan segala upaya yang diperlukan untuk membantu Bupati melaksanakan tuntutan ganti rugi.

#### Pasal 70

- (1) Bupati wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalian setiap pengelola keuangan daerah.
- (2) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 71

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan pelaksana tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 72

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 73

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Disahkan di Sragen  
Pada tanggal 24 Desember 2003

BUPATI SRAGEN

UNTUNG WIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
TAHUN 2003 NOMOR 41 SERI E NOMOR 6.